

Selamatkan Aset Daerah, Pemkot Medan Gandeng KPK



Sumber Gambar: <https://waspada.co.id/>

TRIBUN-MEDAN.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat melalui *video conference* (vidcon) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Medan guna mendukung penyelamatan aset Pemkot Medan dengan penerapan manajemen aset daerah.

Kegiatan itu diselenggarakan di *Command Center* Kantor Wali Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Senin (06/07/2020). Adapun penyelamatan aset Pemkot Medan itu dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pada kesempatan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Akhyar Nasution turut hadir secara langsung dan mengikuti Rapat Koordinasi itu. Sebagai informasi, acara itu juga dihadiri perwakilan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Badan Pertanahan Negara (BPN) Medan beserta jajarannya.

Dalam vidcon tersebut, Akhyar pun mengapresiasi dan berterima kasih kepada KPK yang telah memberikan dukungan dalam upaya Pemkot Medan menyelamatkan aset-aset daerahnya. “Kami berharap banyak dukungan dari KPK. Kegiatan ini merupakan vitamin bagi kami dalam menyelamatkan seluruh aset Pemkot Medan,” ungkap Akhyar seperti dalam keterangan tertulisnya.

Meski demikian, Akhyar menyebutkan banyak persoalan yang terkadang di luar kewenangan Pemkot Medan. “Tetapi kami yakin, seluruh aparatur Pemkot Medan akan berada dalam satu barisan menyelamatkan dan mengelola aset - aset milik daerah,” tegas Akhyar.

Dalam acara itu, Akhyar juga mengungkapkan keinginannya agar seluruh aset di Pemkot Medan dapat diidentifikasi dan diinventarisir dengan baik. Menurut dia, dengan kejelasan ini, laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset akan menjadi satu kesatuan dan semakin baik ke depannya. "Jadi, jangan hanya laporan keuangan saja yang baik, laporan aset Pemkot Medan juga sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik," harap Akhyar.

Sebelumnya, Kepala Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK, Maruli Tua, juga memaparkan tentang manajemen aset daerah berdasarkan pada Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Ia menyebutkan, beberapa persoalan aset daerah tersebut antara lain belum disertifikatkan, tumpang tindih aset Pemerintah daerah (Pemda) dengan Pemda atau instansi lainnya, diklaim pihak lain, dan penyalahgunaan pemanfaatan. "Manajemen aset ini, bertujuan untuk legalisasi aset, kejelasan status kepemilikan aset, pemanfaatan aset yang bertanggung jawab, efektivitas dan efisiensi pemanfaatan aset," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tengku Ahmad Sofyan juga mempresentasikan persoalan aset di Pemkot Medan. Dia pun merincikan data aset Pemkot Medan yang saat ini masih berperkara di pengadilan dan dikuasai oleh pihak ketiga.

Sumber Berita:

1. <https://medan.tribunnews.com/2020/07/07/selamatkan-aset-daerah-pemkot-medan-gandeng-kpk?page=2>, tanggal 7 Juli 2020.
2. <https://waspada.co.id/2020/07/kpk-coba-selamatkan-aset-pemko-medan-akhyar-saya-apresiasi/>, tanggal 5 Juli 2020.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 39

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 307

- (1) *Barang milik Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tidak dapat dipindahtangankan.*
- (2) *Pelaksanaan pengadaan barang milik Daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan Daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Barang milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dapat dihapus dari daftar barang milik Daerah dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, disertakan sebagai modal Daerah, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dapat dijadikan tanggungan atau digadaikan untuk mendapatkan pinjaman.*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 159

- (1) *Pengelolaan BMD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.*
- (2) *Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 1 angka 5, 8, 16, 28, 47, 48 dan 50

5. *Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Kepala Daerah.*
8. *Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.*

16. *Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.*
28. *Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.*
47. *Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*
48. *Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.*
50. *Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.*

Pasal 3

Barang milik daerah meliputi:

- a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau*
- b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.*

Pasal 4

- (1) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah.*
- (2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

Pasal 9

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.*
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:*
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;*
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah;*
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;*

- d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;*
- e. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;*
- f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;*
- g. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan*
- h. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.*

Pasal 296

- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.*
- (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:*
 - a. pengamanan fisik;*
 - b. pengamanan administrasi; dan*
 - c. pengamanan hukum.*

Pasal 297

- (1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.*
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang.*

Pasal 299

- (1) Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:*
 - a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;*
 - b. memasang tanda kepemilikan tanah; dan*
 - c. melakukan penjagaan.*
- (2) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan.*
- (3) Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:*

- a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman.
 - b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 1. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;
 2. membuat kartu identitas barang;
 3. melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan
 4. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/ Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.
- (4) Pengamanan hukum dilakukan terhadap:
- a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan
 - b. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah.

Pasal 478

- (1) Kuasa Pengguna Barang harus menyusun laporan barang Kuasa Pengguna Semesteran dan laporan barang Kuasa Pengguna Tahunan untuk disampaikan kepada Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan barang Pengguna semesteran dan tahunan.
- (3) Laporan barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPD untuk disampaikan kepada Pengelola barang.

Pasal 479

- (1) Pengelola Barang harus menyusun laporan barang Pengelola semesteran dan laporan barang Pengelola tahunan.
- (2) Pengelola Barang harus menghimpun laporan barang Pengguna semesteran dan laporan barang Pengguna tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478 ayat (2) serta laporan barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan barang milik daerah.
- (3) Laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah.